



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7554229

Laman [www.usk.ac.id](http://www.usk.ac.id), Surel [persuratan@usk.ac.id](mailto:persuratan@usk.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 845/UN11/KPT/2026

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA  
PADA PROGRAM SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa Senat Akademik Universitas Syiah Kuala merekomendasikan pertimbangan untuk Pembukaan Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata pada Program Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 830/UN11.SAU/TP.01.06/2025;

b. bahwa Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata pada Program Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala memenuhi persyaratan minimum akreditasi berdasarkan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Universitas Syiah Kuala Nomor Berita Acara: 14/BI/KR/2026 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata pada Program Spesialis Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata pada Program Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA PADA PROGRAM SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

- KESATU :** Memberikan Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Mata pada Program Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA :** Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Maret 2026

  
**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,**

Prof. Dr. Ir. MARWAN  
NIP 196612241992031003